

KEDUDUKAN BANK INDONESIA (BI) SETELAH TERBENTUKNYA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Ashintas Sekar Bidari, SH, MH.
Fakultas Hukum - Universitas Surakarta
Email : ashintasb.lawfaculty@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Bank Indonesia pasca lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Indonesia mempunyai tugas dan wewenang dalam hal fungsi pembayaran, fungsi pengawasan dan menetapkan kebijakan moneter. Adanya krisis moneter tahun 1998 dan beberapa kasus pembobolan bank di Indonesia, Bank Indonesia dianggap telah gagal melakukan fungsi dan tugasnya. Sejak adanya wacana pembentukan OJK pada tahun 1998 telah menjadi polemik tersendiri antara BI dan Pemerintah. Akhirnya setelah tertunda sekitar 10 tahun pada tahun 2011 akhirnya OJK telah terbentuk dengan disahkannya UU Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dengan terbentuknya OJK yang menggantikan peran Bank Indonesia maka ada beberapa tugas dan wewenang BI yang dipangkas. Bank Indonesia hanya berwenang dalam hal menetapkan kebijakan moneter.

Kata Kunci : Tugas dan Wewenang, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan

A. Latar Belakang

Bank adalah suatu industri yang didasarkan pada kepercayaan masyarakat (kreditur dan debitur) kepada bank. Dengan adanya kepercayaan tersebut maka masyarakat mau menyimpan uang pada dan atau meminjam uang dari bank.

Dalam hal ini asas kepercayaan tersebut perlu dilindungi oleh hukum yang diimplementasikan melalui berbagai regulasi. Regulasi tersebut dibuat untuk mengatur industri perbankan dan hubungan bank dengan nasabah sehingga kepentingan masing-masing pihak dapat

dilindungi. Regulasi perbankan juga mempengaruhi kebijakan sektor ekonomi.¹

Kedudukan Bank Indonesia (BI) mempunyai peran yang paling utama dan penting. Setiap negara mempunyai satu bank sentral dan hampir di setiap propinsi mempunyai cabang Bank Sentral. Fungsi utama Bank Sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara. Di Indonesia tugas Bank Sentral di pegang oleh Bank Indonesia (BI).

Peranan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral atau sering disebut dengan *Bank to Bank* dalam pembangunan memang penting dan sangat dibutuhkan keberadaannya. Hal ini disebabkan bahwa pembangunan di sektor apapun selalu membutuhkan dana dan dana ini diperoleh dari sektor lembaga keuangan termasuk bank. Tugas-tugas Bank Indonesia sebagai *bank to bank* adalah mengatur, mengkoordinir, mengawasi, serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Bank Indonesia juga mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat agar

disalurkan kembali ke masyarakat benar-benar efektif penggunaannya sesuai dengan tujuan pembangunan. Kemudian disamping mengurus dana perbankan, Bank Indonesia juga mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan secara keseluruhan.²

Pengawasan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung pada dasarnya, pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya satu tahun sekali untuk setiap bank. Disamping itu, pemeriksaan dapat dilakukan setiap waktu jika dipandang perlu, untuk meyakinkan hasil pengawasan tidak langsung dan apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dari praktek perbankan yang sehat. Pengawasan yang tidak langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis dan evaluasi laporan Bank dan pengawasan langsung dalam bentuk

¹ Anton Purba. Otoritas Pengawas Bank. Buletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan Volume 7 Nomor 2 Mei 2009. Direktorat Hukum Bank Indonesia dikutip dari Banking Regulation, Supervision, and Monetary Policy p.1, Businessline, Chennai, 31 August 2006, <http://proquest.umi.com/available> at 31 March 2009, hal 1

² Jamal Wiwoho. 2011. Hukum Perbankan Indonesia. Surakarta : Sebelas Maret University Press, hal 10

pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.³

Perkembangannya terakhir ini pengawasan internal bank di nilai lemah, hal ini disebabkan karena terjadi beberapa kasus pembobolan bank serta kasus bank century yang dinilai sangat merugikan bagi negara. Selain beberapa kasus pembobolan bank yang membuktikan pengawasan bank masih lemah, juga kejadian krisis yang sempat melanda Indonesia juga merupakan bukti bahwa kestabilan keuangan belum bisa terjaga dengan baik. Dampak krisis keuangan yang terjadi dirasakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia seperti kurs nilai tukar yang tidak stabil, jumlah penggguran yang semakin meningkat serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang semakin lemah. Untuk mencegah terjadinya krisis keuangan kembali, maka diperlukan suatu pembentukan kerangka kerja antar lembaga pengawas kestabilan keuangan. Oleh karena itu, timbul wacana untuk memisahkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Sentral, yaitu dengan dibuatnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

³ Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati. 2000. Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal 100-101

Pada 22 Nopember 2011 telah disahkan peraturan perundang-undangan No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah mengalami perdebatan politik hukum yang cukup panjang kurang lebih sepuluh tahun. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang pemisahan lembaga pengawas dari Bank Sentral (BI) dengan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam makalah ini yang berjudul "Peran Bank Indonesia (BI) Pasca Lahirnya "Otoritas Jasa Keuangan (OJK)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik perumusan masalahnya yaitu :

Bagaimana kedudukan Bank Indonesia (BI) setelah lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ?

C. Batasan Masalah

Untuk memperjelas serta memberi arah yang tepat dalam pembahasan ini dan berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi permasalahan pada kedudukan Bank Indonesia setelah lahirnya OJK.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Bank Indonesia setelah lahirnya OJK.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan wacana ilmu pengetahuan, khususnya dibidang pengawasan perbankan.

F. Tinjauan Pustaka

Peran BI Sebelum Lahirnya OJK

Kedudukan Bank Indonesia (BI) mempunyai peran yang paling utama dan penting. Setiap negara mempunyai satu bank sentral dan hampir di setiap propinsi mempunyai cabang Bank Sentral. Fungsi utama Bank Sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara. Di Indonesia tugas Bank Sentral di pegang oleh Bank Indonesia (BI).

Bank to bank. Tugas-tugas Bank Indonesia sebagai bank to bank adalah mengatur, mengkoordinir, mengawasi serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan. Bank Indonesia juga mengurus dana yang dihimpun dari masyarakat agar disalurkan kembali ke

masyarakat benar-benar efektif penggunaannya sesuai dengan tujuan pembangunan. Kemudian disamping mengurus dana perbankan, Bank Indonesia juga mengatur dan mengawasi kegiatan perbankan secara keseluruhannya.⁴

Peranan lain Bank Indonesia adalah dalam hal menyalurkan uang terutama uang kartal (kertas dan logam) dimana Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal. Kemudian mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga dengan maksud untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Disamping itu hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah adalah sebagai pemegang kas pemerintah. Begitu pula hubungan keuangan dengan dunia internasional juga ditangani oleh Bank Indonesia seperti menerima pinjaman luar negeri.⁵

Lahirnya OJK

Dalam penjelasan atas Undang-undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan

⁴ Kasmir. 2004. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta : Raja Grafindo, hal : 206

⁵ Kasmir. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta : Raja Grafindo, hal 169

bahwa banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.

Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tanggal 22 Nopember 2011, mengakhiri pertempuran ‘kepentingan’ dan ‘politik’ yang cukup melelahkan antara yang setuju dan menentang pembentukan OJK. Keberadaan undang-undang ini sudah cukup lama menempel dalam rahim Undang-undang Bank Indonesia. Dalam Pasal 34 Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, disebutkan bahwa tugas Bank Indonesia (BI) sebagai pengawas perbankan hanya sampai pada tahun 2002, yang kemudia tugas mengawasi bank akan dilakukan LPJK (Lembaga Pengawas Jasa Keuangan) yang independen dan dibentuk undang-undang.⁶

⁶ Adi Sulistiyono. Politik Hukum, Politisasi dan kredibilitas OJK. Makalah Seminar UU No 21 Tahun

Setelah lama ditunggu dan dua tahun tertunda, akhirnya Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan di setuju oleh DPR. Kini pemerintah tengah memilih komisionernya dan setelah itu diharapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa mulai beroperasi. Menurut ayat 2 Pasal 34 UU BI Tahun 2004, OJK seharusnya berdiri selambat-lambatnya 31 Desember 2010. Penyatuan semua lembaga yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan (BI dan Bapepam-LK) diharapkan dapat memberikan perlakuan yang sama bagi semua jenis industri keuangan dan semua bentuk hukum kepemilikannya (negara, koperasi serta swasta nasional dan asing). Penyatuan itu sekaligus diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mengatasi keterbatasan tenaga profesional serta memudahkan koordinasi antarlembaga yang selama ini berdiri sendiri.⁷

Transisi OJK :

a. 22 November 2011

UU OJK disahkan

2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan “Sistem Pengawasan Keuangan Terintegrasi Melalui Otoritas Jasa Keuangan”, Sunan Hotel 6 Juli 2012, hal 1

⁷ Anwar Nasution. Otoritas Jasa Keuangan. Surat Kabar Harian Kompas terbit hari Kamis Tanggal 8 Maret 2012

b. 31 Desember 2012

Pengaturan dan pengawasan Pasar Nodal dan IKNB beralih ke OJK

c. 31 Desember 2013

Pengaturan dan Pengawasan Perbankan beralih ke OJK

d. OJK beroperasi penuh

Transisi dari BI dan Bapepam-LK ke OJK meliputi transisi kewenangan, SDM, dokumen dan penggunaan kekayaan. Selama masa transisi BI dan Bapepam LK tetap melaksanakan kewenangannya.

Fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sedangkan tugasnya pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Adapun beberapa alasan yang dikemukakan pemerintah cq Departemen Keuangan tetap berkeinginan untuk memisahkan fungsi pengawasan dari Bank Indonesia dan menggabungkannya ke lembaga pengawas jasa keuangan adalah sebagai berikut :

1. Sistem keuangan yang bertumpu pada satu sektor keuangan beresiko menimbulkan systemic risk.
2. Kelemahan regulasi dan supervisi terhadap konglomerasi sektor keuangan
3. Globalisasi sektor keuangan yang menyebabkan banyaknya transaksi finansial antar negara sehingga masuknya lembaga keuangan asing dapat mengancam sektor keuangan domestik
4. Pemberantasan money laundering
5. Berkembangnya produk lembaga keuangan (misalnya produk unit link dan universal banking) yang saling berkaitan sehingga menyulitkan otoritas untuk membuat batas demarkasi kewenangan.⁸

⁸ Anton Purba, hal 6 dalam Nasution Darmin (2003), "Konsepsi Pemikiran Otoritas Jasa Keuangan, hal 178 dalam Hadi Soesastro (2005), "Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir hal 177-179

G. Hasil dan Pembahasan

UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan pada tanggal 22 Nopember 2011. Dengan disahkannya UU OJK ini telah mengakhiri perdebatan politik dan kepentingan yang cukup panjang. Peran BI dipangkas dan hanya mempunyai peranan dalam kebijakan moneter yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah saja. Fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan sektor Perbankan akan beralih ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan sektor Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank akan beralih sejak tanggal 31 Desember 2012.

Bank Indonesia dari semula berpendapat bahwa rencana pengalihan fungsi pengawas bank dari Bank Indonesia kepada lembaga baru bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang nanti akan dibentuk, perlu dipertimbangkan dengan sangat cermat dan hati-hati. Kita perlu terlebih dahulu mempelajari secara seksama pengalaman negara-negara yang sudah melakukan hal serupa, termasuk kemungkinan dampak negatifnya terhadap kestabilan moneter dan sistem keuangan. Andaikata pengalihan tersebut

pada akhirnya memang harus dilakukan, diharapkan secara berhati-hati dan bertahap serta melalui suatu proses persiapan yang matang, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya.⁹

Dalam seminar Sosialisasi UU No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Dengan Tema “Sistem Pengawasan Keuangan Terintegrasi Melalui Otoritas Jasa Keuangan” disampaikan oleh Dr Lukman Hakim Msi bahwa dengan adanya OJK, Bank Indonesia akan menjadi seperti “macan ompong”, BI hanya akan fokus kepada pengendalian inflasi dan nilai tukar. Kekuatan BI yang tersisa hanyalah masih mempunyai fungsi sebagai lender of the last resort semata. Namun karena tidak punya “kaki” di sektor perbankan, kebijakan moneter melalui pengelolaan jumlah uang beredar dan suku bunga BI kemungkinan tidak akan efektif.¹⁰

Hal yang menjadi permasalahan adalah adanya tumpang tindih kewenangan dan juga terjadi indikasi yang berbeda-beda dari masing-masing

⁹ Shayril Sabirin. 2003. Perjuangan Keluar Dari Krisis. Yogyakarta : BPF, hal 14

¹⁰ Lukman Hakim. Otoritas Jasa Keuangan : Pendekatan Ekonomi Politik disampaikan pada Acara Sosialisasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

lembaga tentang kriteria sehat dan tidak sehatnya suatu bank. Awalnya pengawasan Bank yang sehat dan tidak sehat hanya diawasi oleh BI, akan tetapi setelah adanya OJK maka pengawasan dapat dilakukan oleh OJK, BI dan LPS. Akan tetapi dalam hal pengawasan bank ini, BI ibaratnya harus mengetuk pintu terlebih dahulu kepada OJK yaitu meminta ijin untuk memeriksa. Dalam hal memeriksa ini, kewenangan BI juga dibatasi yaitu BI tidak boleh memberikan penilaian terhadap suatu bank apakah bank itu dalam keadaan sehat atau tidak.

Sistem pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia pada dasarnya dilakukan dengan mengacu pada prinsip pengawasan yang dibuat oleh *Basle Committee*.¹¹ Selanjutnya, berdasarkan prinsip tersebut Bank Indonesia mengembangkan sistem pengawasan bank yang sesuai dengan kondisi industri perbankan dan arah pengembangan

perbankan Indonesia. Pengembangan tersebut didasarkan pada pengalaman dan data yang dimiliki oleh Bank Indonesia. Dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk bisa menciptakan sistem pengawasan bank yang dimiliki Bank Indonesia saat ini.¹²

Dengan dibentuknya OJK ini, maka BI akan fokus kepada kewenangannya hanya dalam hal kebijaksanaan moneter saja. Kebijakan moneter merupakan yaitu kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Peran ini mungkin nantinya akan terdapat masalah ketika bank sentral yaitu BI tidak mendapat akses informasi secara luas mengenai sektor pengawasan bank. Karena bank sentral dapat mengeluarkan kebijakan moneter yang baik karena memiliki kewenangan pengawasan bank. Untuk mengantisipasi hal ini, maka dibutuhkan koordinasi yang baik antara OJK dan BI nantinya sehingga BI dapat memperoleh akses langsung ke sektor perbankan.

¹¹ The Basel Committee didirikan pada akhir tahun 1974 oleh Gubernur bank sentral dari negara-negara industri/maju yang tergabung dalam Group of Ten (G 10), yang unsurnya terdiri atas wakil-wakil senior dari otoritas pengawasan bank dan bank sentral dari negara-negara Belgia, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Luxemburg, Swedia, Swiss, Inggris dan Amerika Serikat. Sekretariat tetap dari The Basel Committee berdomisili di Basel dan melakukan pertemuan berkala (setiap bulan) di gedung Bank of International Settlement (BIS) di Basel.

¹² Anton Purba. Otoritas Pengawas Bank. Buletih Hukum Perbankan dan Kebanksentralan. Volume 7 Nomor 2 Mei 2009, hal 3

H. PENUTUP

Dengan disahkan UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disahkan pada tanggal 22 Nopember 2011 maka peran BI dipangkas dan hanya mempunyai peranan dalam kebijakan moneter yaitu menjaga kestabilan nilai rupiah saja. Fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan sektor Perbankan akan beralih ke OJK sejak tanggal 31 Desember 2013. Fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan sektor Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank akan beralih sejak tanggal 31 Desember 2012. BI hanya akan fokus kepada pengendalian inflasi dan nilai tukar. Kekuatan BI yang tersisa hanyalah masih mempunyai fungsi sebagai *lender of the last resort* semata. Kebijakan moneter merupakan yaitu kebijakan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Peran ini mungkin nantinya akan terdapat masalah ketika bank sentral yaitu BI tidak mendapat akses informasi secara luas mengenai sektor pengawasan bank. Karena bank sentral dapat mengeluarkan kebijakan moneter yang baik karena memiliki kewenangan

pengawasan bank. Untuk mengantisipasi hal ini, maka dibutuhkan koordinasi yang baik antara OJK dan BI nantinya sehingga BI dapat memperoleh akses langsung ke sektor perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati. 2000. Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. Bandung : PT Citra Aditya Bakti
- Adi Sulistiyono. Politik Hukum, Politisasi dan kredibilitas OJK. Makalah Seminar UU No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan “Sistem Pengawasan Keuangan Terintegrasi Melalui Otoritas Jasa Keuangan”, Sunan Hotel 6 Juli 2012
- Anton Purba. Otoritas Pengawas Bank. Buletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan Volume 7 Nomor 2 Mei 2009. Direktorat Hukum Bank Indonesia dikutip dari Banking Regulation, Supervision, and Monetary Policy p.1, Businessline, Chennai, 31 August 2006, <http://proquest.umi.com.available> at 31 March 2009
- Anwar Nasution. Otoritas Jasa Keuangan. Surat Kabar Harian Kompas terbit hari Kamis Tanggal 8 Maret 2012
- Jamal Wiwoho. 2011. Hukum Perbankan Indonesia. Surakarta : Sebelas Maret University Press
- Kasmir. 2004. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta : Raja Grafindo

Lukman Hakim. Otoritas Jasa Keuangan : Pendekatan Ekonomi Politik disampaikan pada Acara Sosialisasi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Nasution Darmin (2003), "Konsepsi Pemikiran Otoritas Jasa Keuangan, hal 178 dalam Hadi Soesastro (2005), "Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di

Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir

Shayril Sabirin. 2003. Perjuangan Keluar Dari Krisis. Yogyakarta : BPFE

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan di bawah ini;

1. Nama : Ashinta Sekar Bidari, S.H., M.H.
2. Tempat,tanggal lahir : Surakarta, 04 Nopember 1984
3. Alamat : Jl. Tamtaman IV RT 02 RW 10 Kelurahan Baluwarti Kecamatan Pasar Kliwon
4. Nomor Telp/ Hp : 085647471122
5. Email :
6. Riwayat Pendidikan
 - a. Sekolah Dasar Negeri Pamardisiwi (1994-2000)
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 03 Surakarta (2000-2003)
 - c. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Surakarta (2003-2006)
 - d. Perguruan Tinggi:
 - 1) Sarjana Hukum (S1) Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) (2006-2010)
 - 2) Magister Hukum Bisnis (S2) Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) (2011-2013)

Surakarta, 20 Oktober 2014

Ashinta Sekar Bidari, SH, MH

PERNYATAAN PUBLIKASI

Judul Artikel : Kedudukan Bank Indonesia (BI) Setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan
(OJK)

Penulis : Ashinta Sekar Bidari S.H., M.H.

Yang bertanda tangan dibawah ini penulis makalah dengan judul yang disebutkan diatas:

Nama : Ashinta Sekar Bidari S.H., M.H.

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Surakarta

Alamat : Jalan Raya Palur KM 05 Surakarta

Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa penelitian ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika pada suatu saat ada pihak lain yang mengklaim bahwa penelitian ini sebagai karyanya yang disertai dengan bukti yang cukup maka saya bersedia membatalkan hak dan kewajiban yang melekat pada artikel tersebut.

Menyatakan tidak keberatan artikel dengan judul yang disebutkan diatas untuk dimuat dan dipublikasikan dalam Proceeding atau Journal Fakultas Hukum Universitas Surakarta dan editor berhak untuk mengedit sebagian dari isi tanpa merubah substansi makalah.

Apabila terjadi tuntutan dari pihak lain tentang isi makalah yang telah dipublikasikan pada jurnal atau proceeding lain sebelumnya, maka sepenuhnya bukan merupakan tanggungjawab pengelola namun sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

Surakarta, 20 Oktober 2014

Yang membuat pernyataan

Ashinta Sekar Bidari, SH, MH



UNIVERSITAS SURAKARTA

PERNYATAAN PENULIS

Judul : Kedudukan Bank Indonesia (BI) Setelah Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Nama : Ashinta Sekar Bidari,SH,MH

1. Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa penelitian ini adalah hasil karya saya sendiri. Jika pada suatu saat ada pihak lain yang mengklaim bahwa penelitian ini sebagai karyanya yang disertai dengan bukti yang cukup maka saya bersedia membatalkan hak dan kewajiban yang melekat pada artikel tersebut.
2. Saya menyatakan bahwa hasil penelitian diperbolehkan untuk disebarluaskan dan dipublikasikan secara umum baik lewat seminar maupun jurnal oleh Universitas Surakarta.

Surakarta, 20 Oktober 2014

Ashinta Sekar Bidari, SH,